



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
JALAN GAJAH MADA NOMOR 59, Telp. (0366) 21003 – 21424, Fax : (0366) 24350
SEMARAPURA 80711

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN MELALUI
PEMBERITAHUAN UMUM KEPADA TERGUGAT
Nomor : 89/Pdt.G/2026/PN Srp.

Pada hari Rabu Tanggal 16 September 2026 saya I GUSTI AGUNG PANJI, SH.,
Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarapura, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Semarapura tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 89/Pdt.G/2026/PN Srp.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : KESAVAN NARAYAN IYER. ;
Tempat/Tanggal lahir : Mathura, Uttar Prandesh, 10-08-1958. ;
Warga Negara : India. ;
Jenis Kelamin : Laki Laki. ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Wiraswasta. ;
Status Kawin : Kawin. ;
Pendidikan : - ;
Alamat : Dusun Takmung Kangin, Desa Takmung, Kecamatan
Banjarangkan, Kabupaten Klungkung (Alamat yang sekarang
tidak diketahui) yang dalam hal ini disebut sebagai TERGUGAT

Bahwa telah dilaksanakan panggilan umum terhadap Tergugat pada Kantor Bupati
Klungkung, Radio Srinadi Klungkung serta website dan papan pengumuman pada kantor
Pengadilan Negeri Semarapura sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 22 April 2026 dan 3 Juni
2026 namun Tergugat tidak hadir sampai perkara Nomor : 89/Pdt.G/2026/PN Srp. antara
PUTU PRAMAHAKARANI selaku Penggugat dan KESAVAN NARAYAN IYER selaku
Tergugat diputus pada tanggal 16 September 2026 sehingga Majelis Hakim memerintahkan
agar pemberitahuan putusan untuk Tergugat dilaksanakan melalui pengumuman :

Tentang putusan Pengadilan Negeri Semarapura, tanggal 16 September 2026 Nomor :
89/Pdt.G/2026/PN Srp. dalam perkara antara :

PUTU PRAMAHAKARANI

Sebagai

PENGGUGAT

KESAVAN NARAYAN IYER

Melawan

TERGUGAT

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara
Adat Dawan dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama
Pinandita Mpu Agni Bhadran Saraswati, pada Tanggal 1 Mei 2024 di Klungkung dan
telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Klungkung pada tanggal 1 Juli 2024, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor
5105-KW-01072024-0001, Tanggal 1 Juli 2024 adalah sah ;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan
segala akibat hukumnya ;

Memerintahkan.....Hal.2

5. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 834.200,00 (Delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya, maka sesuai dengan pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 Pemberitahuan ini saya umumkan melalui website Pengadilan Negeri Semarang;

• Bahwa Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan atas putusan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita,

I GUSTI AGUNG PANJI, SH.
NIP. 19850803 200904 1 002